



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jl. Raya Padang-Painan Pasar Baru

Kode Pos. 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN BAYANG PERIODE TAHUN 2023-2025

- Menimbang :
- a. Bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberikan rasa aman nyaman dan sehat bagi warganya.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang periode tahun 2023-2025
- Mengingat :
1. Undang-undang No.12 Tahun 1956, tentang Pembukaan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
 2. Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 452/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di daerah Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes /SK/VI/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 476/Menkes /SK/VII/2001 tentang Pedoman teknis Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan;
12. Pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes /SK/III/2003 tentang Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
13. Pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes /SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggara Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Bayang Periode Tahun 2023-2025. Sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
Kedua : Tugas Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja Nagari Sehat, dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada.
3. Memfasilitasi penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di masyarakat.
4. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembangunan Kecamatan Sehat Wilayah.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kelompok kerja di tingkat Nagari.
6. Mengumpulkan dana dan informasi dalam rangka pembangunan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan
8. Mewujudkan mobilitas pendanaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan kegiatan di Nagari-nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.
9. Melaksanakan kegiatan sanitasi Total Bebas Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

